



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor :0241/Pdt.G/2012/PA.Crp

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara : -

PENGGUGAT, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-

#### LAWAN

TERGUGAT, Umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari gugatan Penggugat;-

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di depan persidangan;-

Telah memperhatikan surat-surat lainnya yang ada hubungannya dengan perkara ini;-

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register nomor : 0241/Pdt.G/2012/PA.Crp tanggal 13-06-2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut: -

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 06 Juli 2009 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa uang sebesar Rp 200.000 tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 238/69/69/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan PU.Tanding tanggal 07 Juli 2009;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, status pernikahan antara penggugat dan Tergugat perawan dan jelek, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera Dalam Kutipan Akta nikah sebagaimana tersebut diatas;-
- 3 Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak, bernama ANAK, laki-laki, umur 2 tahun, Anak tersebut ikut dengan Penggugat;-
- 4 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Air Apo (rumah orang tua Penggugat) selama lebih kurang 1 bulan, kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah sendiri di atas sebidang tanah orang tua Tergugat atas biaya orang tua Penggugat selama 2 tahun, sampai tanggal 27 Desember 2011 Penggugat pulang ke rumah orang tua demikian juga Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;-
- 5 Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Maret 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering ribut masalah Tergugat malas kerja jika ditegur marah-marah;-
- 6 Bahwa, pada tanggal 12 Desember 2011 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah Tergugat malas bekerja. Ketika bertengkar Tergugat menjelek-jelekkan orang tua Penggugat. Sejak tanggal 12 Desember 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sama-sama pulang ke rumah orang tua masing-masing;-
- 7 Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 6 bulan tanpa nafkah lahir batin;-
- 8 Bahwa, dengan demikian Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah pada point angka 2 dan 4;-
- 9 Bahwa, atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pernikahan dengan Tergugat dan Penggugat sanggup untuk membayar iwadh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:-

## PRIMER

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-
- Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 2 dan 4;-
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut surat panggilan tanggal 20 Juni 2012 dan tanggal 25 Juli 2012 masing-masing nomor : 0241/Pdt.G/2012/PA.Crp yang dibacakan di depan sidang Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipanggil, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah karena ada keributan warga;-

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak datang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mau untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang ternyata semua isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya di atas, di depan persidangan telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :-

A. Surat-surat, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor: 474.4/156/17.02.02.2015/09 dari Camat Kecamatan Binduriang tanggal 22-06-2009, yang telah dinazaglen di Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);-
- 2 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong; Nomor: 238/69/VI/2009 Tanggal 07-07-2009, yang telah dinazaglen di Kantor Pos bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);-

## B. Saksi-saksi masing-masing:

- 1 SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, diatas sumpahnya telah memberikan keterangan selengkapnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah orang tua kandung Penggugat;-
- Bahwa, pada saat nikah dahulu Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;-
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak serumah lagi sejak bulan Desember 2011;-
- Bahwa, sebelum dan setelah pergi Tergugat tidfak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;-

- 2 SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, diatas sumpahnya telah memberikan keterangan selengkapnya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan dengan Penggugat, saksi sebagai ibu kandung Penggugat;-
- Bahwa, setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;-
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sekrang sedang pisah rumah sejak bulan 27 Desember 2011 yang lalu;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat tanpa pamit kepada

Tergugat;-

- Bahwa, sebelum dan setelah pergi dari kediaman bersama Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat menerangkan tidak keberatan;-

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menerangkan tidak ada sesuatu yang hendak diajukannya lagi, karena itu mohon agar perkara ini segera diputuskan;-

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;-

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan mau untuk rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat PG.2 maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa telah terpenuhi ketentuan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, berarti kedua belah pihak tersebut di atas harus dinyatakan sama-sama berkualitas untuk bertindak hukum dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak dapat dipanggil dengan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek; -

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Curup untuk diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 2 dan 4, yaitu tidak memberi nafkah dan tidak mengurus Penggugat sudah lebih dari 6 bulan;-



Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak ternyata melawan hak dan melawan hukum;-

Menimbang, bahwa selain daripada itu dalil gugatan Penggugat di atas telah pula dikuatkan kebenarannya oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang pada pokoknya diatas sumpahnya telah memberikan keterangan membenarkan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok guatan Penggugat diatas cukup bedralasan dan tidak ternyata melawan hukum, sedangkan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil pokok gugatannya dan telah pula dikuatkan kebenarannya, oleh keterangan para saksi diatas maka dengan ini sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat diatas dapat dikabulkan;-

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan mencabut tentang gugatan tentang hutang piutangnya dengan Penggugat, karena akan diselesaikan di desa;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Curup diperintahkan untuk mengirim 1 exsampler salinan putusan ini ke PPN tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan bercerai;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka untuk membayar biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-

Memperhatikan, seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
- . Menyatakan syarat pelanggaran taklik talak telah terpenuhi;-
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat Konpensi (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-
- . Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong; untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

- . Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. A. SAPUAN** sebagai Ketua Majelis, **Drs. JONI** dan **ZAINUL ARIFIN, S. H.** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Drs. SALIMAN** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Dto.

Dto.

**Drs. JONI**

**Drs. A. SAPUAN**

HAKIM ANGGOTA

Dto.

**ZAINUL ARIFIN, S. H**

PANITERA PENGGANTI

Dto.

**Drs. SALIMAN.**

**Perincian Biaya :**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran--Rp. 30.000,-  
.Biaya Proses-- Rp.50.000,-  
. Biaya Panggilan -2 X Rp.,0,-  
. Biaya redaksi --Rp. 5.000,-  
5. Biaya Materai--Rp. 6.000,-  
J u m l a h ----Rp. 91.000,-  
( sembilanpuluhsatu ribu rupiah )

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Agama Curup  
Panitera,

A.Aman A Yamin, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)